

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMBUATAN
AKTA OLEH PENGHADAP BERDASARKAN DOKUMEN YANG
DINYATAKAN PALSU OLEH PUTUSAN PENGADILAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385 K/PID/2006)**



VITTO ODIE PRANANDA

NIM : 12216056

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA


2018

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal


Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 21 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H


KETUA

Dr. I.A. Budhivaya, S.H., M.H

ANGGOTA

Dr. Ghansham Anand, S.H., MK.n

ANGGOTA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 21 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H

KETUA




Dr. I.A. Budhivaya, S.H., M.H

ANGGOTA



Dr. Ghansham Anand, S.H., MK.n

ANGGOTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



PRO PATRI
VITTO ODIE PRANANDA
NIM : 12216056

ABSTRAK


Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak terlebih jika para pihak datang kepada Notaris dengan memberikan keterangan palsu atau menggunakan alat bukti palsu dalam pembuatan akta. Hal ini membuat Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu serta perlindungan hukum bagi Notaris yang membuatnya dan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan dan Notaris tidak bertanggungjawab secara dipidana atas akta yang dibuatnya meskipun pembuatan akta tersebut didasarkan pada alat bukti palsu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Alat Bukti Palsu



ABSTRACT

Issues that are commonly occur within notary public environment is concerning fake information given by client. Numerous clients commonly provide fake information and evidence in order to achieve their goals in making notarial deed published by notary public. This condition makes notary public alleged as party that conducting criminal act.

The present research tries to analyze further about validity of notarial deed that is based on fake information or evidence provide by the client and law protection applied to notary who created. Moreover, the present study tries to ratio decidendi of Indonesia Supreme Court No 385 K/PID/2006.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by three approaches, statute approach, conceptual approaches and case approach.

The present study concludes that notarial deed based on fake information or evidence provided by the client is canceled. Notary public is not obliged to examine validity of information coupled with evidence provided by the client. Furthermore, notary public is not responsible for criminal act although he/she publishes notarial deed with fake information or evidence provided by the client.

Keywords: Legal Protection, Notary Public, Fake Evidence



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Ringkasan	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Orisinalitas Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka	13
1.6. Metode Penelitian	18
1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI PALSU	
2.1. Alat-Alat Bukti	23
2.2. Jabatan Notaris Di Indonesia	33
2.3. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	48
2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan.....	57
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 385 K/PID/2006	

3.1. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta	67
3.2. Alat Bukti Palsu Sebagai Dasar Pembuatan Akta Notaris.....	77
3.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006	
3.3.1. Posisi Kasus	86
3.3.2. Pertimbangan Hakim	91
3.3.3. Analisis Putusan	99
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran	105
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	
DAFTAR PUSTAKA	



KESIMPULAN

- 1) Akta Notaris merupakan formulasi dari perjanjian para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti palsu melanggar syarat obyektif perjanjian mengenai suatu sebab yang halal sehingga akta Notaris yang pembuatannya didasarkan pada alat bukti palsu adalah batal demi hukum.
- 2) Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN


Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5491

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 385 K/Pid/2006



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, Habib, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris*, Cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Boediarto, Ali, *Kompilasi Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Budiono, Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Efendi, Aan, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hadjon, Philipus, *Argumentasi Hukum*, Cet. 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Hadjon, Philipus, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia, Jakarta, 2016.

Mahmud, Peter, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.

Mamudji dan Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Mertodikusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Prajitno, Andi, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Prodjodikiro, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

_____, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2015.

Salim, *Penerapan Teori Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Cet. 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta 2016

_____, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cet. 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Syaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Surabaya, 2011

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 17, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Subekti, Ramlan, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.

Subekti, Ramlan, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Tobing, Lumbang, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah

Ratih Tri Jayanti, “*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Rusdianto S, “Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Istimewa”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Karina Prasetyo Putri, “*Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, 2016

I Gusti Agung Oka Diatmika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Mal Praktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Denpasar, 2014

